

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Jl. Bau Mahmud Nomor 1 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Nomor : 035 /PP.02.3-Kpt/02/7313/Ses-Kab/VII/2017**T E N T A N G****PENGANGKATAN BENDAHARA PENGETUARAN PEMBANTU (BPP) PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016, pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dimaksudkan untuk pengelolaan dana hibah terhadap keperluan penyaluran dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 secara efisien dan efektif.

b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, maka perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kantor KPU Kabupaten Wajo.

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2017-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputuan ini, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengelola Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2017-2018 dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran dan perintah bayar atasan langsung bendahara.
 - b. Bertanggungjawab sebagai pemegang dan pengelola rekening RPDHL/RPL.
 - c. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan serta tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyetoran pajak.
 - d. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
 - e. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
 - f. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas.
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 25 Juli 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Wajo di Sengkang;
2. Ketua KPU Kab.Wajo di tempat;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui di tempat;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
Nomor : 035 /PP.02.3-Kpt/02/7313/Ses-Kab/VII/2017
Tanggal : 25 Juli 2017

T E N T A N G**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGETUARAN PEMBANTU (BPP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

NO.	NAMA/NIP	GOL/PANGKAT	JABATAN
1.	IRFAYANI, A.Md Nip. 19860920 200902 2 008	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir